

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data yang disajikan disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data ini diperoleh dari hasil wawancara Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, Tokoh Desa Plumpang, dan pelaku pernikahan turun tiga.

1. Gambaran Umum Desa Plumpang

Plumpang adalah sebuah Desa yang [menjadi](#) pusat pemerintahan kecamatan yang membawahi 18 (delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Plumpang, dimana semua warganya mayoritas bekerja menjadi petani bahkan Kecamatan Plumpang pernah menjadi sentralnya beras atau padi untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Tuban bahkan Provinsi Jawa Timur itu terbukti dari, apabila kecamatan lain hanya masa panen dalam setahun maksimal dua kali tapi Kecamatan Plumpang dapat mencapai tiga sampai empat kali. Kecamatan Plumpang sebuah kecamatan yang paling kecil sendiri dari pada kecamatan lain untuk sekelas Kabupaten Tuban. Kecamatan Plumpang sebuah daratan yang unik dimana segala daratan ada di

Kecamatan Plumpang di mulai dari pegunungan, kehutanan, dataran tinggi, dan dataran rendah.¹

Untuk batas-batasnya Kecamatan Plumpang sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Renggel yang tepatnya di Desa Samben, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semanding yang tepatnya di Desa Pakah, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Widang yang tepatnya di Desa Penidon, dan sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan yang ditandai dengan sungai yang besar bernama bengawan Solo.

Plumpang sendiri adalah sebuah rangkain dari kata ALU (alat untuk menunbuk) dan LUMPANG (tempat menunbuk), dari kata itulah orang-orang sering menyebut ALUMPANG, dan pada akhirnya lama-lama orang mengambil enaknya menjadi kata PLUMPANG. Sedangkan apabila dilihat makna atau artinya ALU dan LUMPANG dari segi filosofinya ALU (alat untuk menumbuk) dan LUMPANG (tempat menumbuk) yaitu dua alat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dinamakan alat tersebut adalah suatu lambang atau gambaran dari sebuah kesuburan dan kesejahteraan bahan pangan bagi kehidupan manusia, ALU melambangkan Kesejahteraan dan LUMPANG melambangkan Kesuburan, maka dari itu Plumpang menjadi sebuah Kecamatan yang GEMAH RIPA LOHJINAWA yang dibuktikan bahwa Kecamatan Plumpang pernah menjadi centralnya beras atau

¹Sejarah Desa Plumpang, <http://www.plumpang.desa.id/first/artikel/99>, diakses pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 14:47

padi untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Tuban bahkan Provinsi Jawa Timur.

Pada suatu masa ada tiga tokoh pewayangan yaitu Semar, Gareng, dan Petruk yang merasa kalau bumi itu serong/miring karena posisi gunung kidul yang tidak seimbang (yang satu kecil dan yang satu besar) salah seorang tersebut yaitu semar berinisiatif memindahkan gunung yang kecil ke suatu daerah untuk menyeimbangkan posisi gunung kidul. Mereka berunding untuk menyusun rencana pemindahan gunung tersebut, malam itu juga mereka akan memindahkan gunung kecil itu ke suatu daerah,

Semar : Wahai anak-anak ku gareng dan petruk

Petruk & Gareng : Iya Romo....!!!!

Semar : Apakah engkau merasakan sebuah keganjilan pada bumi yang kita diami ini, anak ku.....???

Gareng : Saya merasakan bahwa bumi agak miring (kemudian gareng bertaya pada petruk), gimana kakang ku petruk.

Petruk : Mungkin perasaan kita aja Reng, (sambil memandang Gareng)

Semar : Saya rasa bumi kita ini agak miring ke selatan dan tidak seimbang, bagaimana kita pindahkan gunung kidul yang kecil tersebut ke utara.

Gareng & petruk : Setuju Romo.....!!!!

Kemudian mereka bertiga mengambil kayu kelor dan daun semban, tidak lama kemudian mereka sampai di gunung kidul dan

memikul gunung yang kecil itu dengan kayu kelor yang dibalur pohon semban setelah dipikul di tengah perjalanan ada dua batu yang jatuh di suatu daerah karena mereka terburu-buru karena ada seseorang yang memukul-mukul bakul (tempat nasi) yang tandanya hari akan pagi dan karena mereka takut ketahuan orang maka mereka meninggalkan batu tersebut di daerah itu. Akhirnya Sampailah mereka disuatu tempat untuk meletakkan gunung itu,

Semar (duduk & berkata) : Akhirnya tugas kita sudah selesai dan sekarang bumi kita sudah tidak miring lagi dan posisi gunung kidul sudah seimbang.

Petruk & Gareng : Iya Romo tugas kita selesai dan pagi pun belum datang.

Karena semar, gareng, dan petruk memindahkan satu gunung yang kecil untuk menyeimbangkan gunung kidul maka mereka memberi nama gunung Ngimbang yang sampai sekarang terletak di Desa Ngimbang kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Dan dua batu yang tertinggal di suatu daerah tersebut mirip ALU(alat untuk menunbuk) dan LUMPANG (tempat menunbuk) maka semar, gareng dan petruk menamakan daerah itu plumpang yaitu nama “alu dan lumpang” yang di jadikan satu menjadi yang sekarang menjadi Desa plumpang dan menjadi Kecamatan Plumpang yang terletak di Kabupaten Tuban sampai sekarang batu yang berbentuk alu dan lumpang itu masih ada.

Dahulu batu tersebut akan dipindahkan karena akan dibuat jalan raya dan ketika sudah dipindahkan ternyata batu itu kembali lagi ke tempat semula dan akan di pindahkan lagi tetapi tidak bisa alhasil batu itu sejak dahulu sampai sekarang masih ada tempat itu sekarang dijadikan makam Desa Plumpang dan batu itu berada di tengah-tengah makam yang dikelilingi pagar besi dan menjadi asal-usul Desa Plumpang. Tapi lama kelamaan batu-batu tersebut hilang entah kemana dari sekian banyak orang yang hidup di Kecamatan Plumpang tidak mengetahui keberadaannya, ada yang bilang di bawa oleh Jaka Tarub ke Desa Sumber Agung untuk menjadi persembahan istrinya yang berasal dari golongan atau keturunan bidadari yang turun dari kayangan.

Batas-batas atau demografi dibawah ini merupakan pemisah antara Desa Plumpang dengan desa-desa yang lainnya. Adanya batasan ini menjadikannya identitas yang jelas dan status kependudukan warganya. Wilayah Desa Plumpang berada di ketinggian kurang lebih 29 M di atas permukaan laut, terletak 25 km arah tenggara kota Kabupaten Tuban dan 400 km kearah timur dari Kecamatan Plumpang. Desa Plumpang memiliki luas wilayah 448,002 Ha.²

² Monografi Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Tahun 2019.

Letak Desa	Desa
Sebelah Barat	Desa Sumurjalak
Sebelah Timur	Desa Jatimulyo
Sebelah Selatan	Desa Bandungrejo
Sebelah Utara	Desa Ngrayung

Sumber: Kantor Desa Plumpang tahun 2019

Desa Plumpang memiliki 3 dusun :

- a. Dusun Plumpang
- b. Dusun Kunir
- c. Dusun Tanggungan

Pemerintah Desa Plumpang dalam menjalankan roda pemerintahannya juga memiliki visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

Visi: Desa Maju dengan Pendekatan Teknologi Informasi

Misi: Pelayanan Desa berbasis IT dan Tersedianya Wifi difasilitas umum Desa.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Plumpang, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 7500 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 4050 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 3450 jiwa.³

³ Monografi Desa Plumpang Kecamatan plumpang Tahun 2019.

Penduduk Desa Plumpang mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil pertanian. Dari penghasilan tersebut masyarakat dapat menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya. Pendidikan masyarakat Desa Plumpang sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Untuk lulusan S1 cukup banyak. Sarana pendidikan yang ada di Desa Plumpang ini secara formal ada Play Group, TK, SDN, MI, dan MTS. Non formal terdiri dari Madrasah Diniyah. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong kecakapan seseorang. Tingkat kecakapan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, dengan demikian akan membantu program pemerintah. Dengan adanya pendidikan akan mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir seseorang, selain itu akan mempermudah menerima informasi yang lebih maju.

Dilihat dari sudut sosial dan budaya, masyarakat Desa Plumpang ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin masih berlakunya sisetan, temu manten yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, kirab di Punden saat bulan Suro, serta pengadaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh, 40 harian dan seterusnya

pada kematian seseorang. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong-royong, hidup rukun, dan saling membantu.

Sedangkan dari sudut agama masyarakat Desa Plumpang sebagian besar beragama Islam. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at yaitu mengadakan acara rutin tahlilan (yasinan)⁴ dan untuk ibu-ibu ada jama'ah jumat dan jama'ah ahad sore.

2. Gambaran umum Pondok Pesantren Langitan Tuban

Lembaga pendidikan yang sekarang ini dihuni oleh lebih dari 5500 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian Malaysia ini dahulunya adalah hanya sebuah surau kecil tempat pendiri Pondok Pesantren Langitan, KH. Muhammad Nur mengajarkan ilmunya dan menggembleng keluarga dan tetangga dekat untuk meneruskan perjuangan dalam mengusir kompeni penjajah dari tanah Jawa. KH. Muhammad Nur mengasuh pondok ini kira-kira selama 18 tahun (1852-1870 M), kepengasuhan pondok pesantren selanjutnya dipegang oleh putranya, KH. Ahmad Sholeh. Setelah kira-kira 32 tahun mengasuh pondok pesantren Langitan (1870-1902 M.) akhirnya beliau wafat dan kepengasuhan selanjutnya diteruskan oleh putra menantu, KH. Muhammad Khozin. Beliau sendiri mengasuh

⁴ Monografi Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Tahun 2019.

pondok ini selama 19 tahun (1902-1921 M.). Setelah beliau wafat matarantai kepengasuhan dilanjutkan oleh menantunya, KH. Abdul Hadi Zahid selama kurang lebih 50 tahun (1921-1971 M.), dan seterusnya kepengasuhan dipercayakan kepada adik kandungnya yaitu KH. Ahmad Marzuqi Zahid yang mengasuh pondok ini selama 29 tahun (1971-2000 M.) dan keponakan beliau, KH. Abdulloh Faqih. Untuk lebih jelasnya tentang biografi para Pengasuh Pondok Pesantren Langitan dapat dibaca dalam “Biografi Ringkas Lima Pengasuh Pondok Pesantren Langitan” Perjalanan Pondok Pesantren Langitan dari periode ke periode selanjutnya senantiasa memperlihatkan peningkatan yang dinamis dan signifikan namun perkembangannya terjadi secara gradual dan kondisional. Bermula dari masa KH. Muhammad Nur yang merupakan sebuah fase perintisan, lalu diteruskan masa H. Ahmad Sholeh dan KH. Muhammad Khozin yang dapat dikategorikan periode perkembangan. Kemudian berlanjut pada iepengasuhan KH. Abdul Hadi Zahid, KH. Ahmad Marzuqi Zahid dan KH. Abdulloh Faqih yang tidak lain adalah fase pembaharuan.

Dalam rentang masa satu setengah abad Pondok Pesantren Langitan telah menunjukkan kiprah dan peran yang luar biasa, berawal dari hanya sebuah surau kecil berkembang menjadi Pondok yang representatif dan populer di mata masyarakat luas baik dalam negeri maupun manca negara. Banyak tokoh-tokoh besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di Pondok Pesantren

Langitan ini, seperti KH.Kholil Bangkalan, KH. Hasyim Asy'ary, KH. Syamsul Arifin (ayahanda KH. As'ad Syamsul Arifin) dan lain-lain.

Dengan berpegang teguh pada kaidah “Al-Muhafadhotu Alal Qodimis Sholeh Wal Akhdu Bil Jadidil Ashlah (memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya yang baru yang konstruktif), maka Pondok Pesantren Langitan dalam perjalanannya senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan kontekstualisasi dalam merekonstruksi bangunan-bangunan sosio kultural, khususnya dalam hal pendidikan dan manajemen. Usaha-usaha ke arah pembaharuan dan modernisasi memang sebuah konsekuensi dari sebuah dunia yang modern. Namun Pondok Pesantren Langitan dalam hal ini mempunyai batasan-batasan yang kongkrit, pembaharuan dan modernisasi tidak boleh merubah atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren. Sehingga dengan demikian Pondok Pesantren Langitan tidak sampai terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi, namun justru sebaliknya dapat menempatkan diri dalam posisi yang strategis, dan bahkan kadang-kadang dianggap sebagai alternatif.

3. Hasil Wawancara Mengenai Larangan Perkawinan Turun Tiga Berdasarkan Hukum Adat di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Tuban

Data pertama tentang larangan pernikahan ini penulis mendapatkan dari tokoh adat. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut :

Tokoh adat yang bernama bapak Lasto dan bapak Marjuki menjelaskan bahwa:

Sakjane kabeh mau wes diatur nang gone kitab sing di karang ono ing zaman ne raja majapahit lan mataran Islam, jeneng kitab e kitab sejarah dongke jawa timur pitung majapahit. La nang kono lengkap kabeh,, nang kono yo dijelas ne, sopo wonge ngelakoni nikah garis turun telu bakal keno cubo seng gedi missal e salah siji manten bakal mati disek, anak,e bedo, fisik e cacat, jiwa ne gak jelas utowo setres lan keluarga cedake bakal keno musibah, larang kui dadi ono, kui onok.e larangan mergo onok.e pepeleng utawa penginget-inget seko kejadian seng pernah ngelakoni nikah garis turun telu.

Artinya:

Sebenarnya semua sudah diatur dalam kitab yang dikarang sejak zaman raja majapahit dan mataram Islam yang mengatur larangan pernikahan sesama saudara turun tiga adalah kitab sejarah dongke jawa timur pitung majapahit.⁵ Di kitab ini semuanya lengkap disitu dijelaskan siapa saja yang melaksanakan nikah sesama saudara turun tiga akan terkena cobaan yang amat besar misalnya seperti salah satu dari ,mempelai akan meninggal lebih cepat. Anaknya cacak fisik, cacat mental. Nikah sesama saudara turun tiga sebenarnya boleh tapi larangan dalam adat jawa ini untuk hati-hati saja . larangan itu ada karena adanya perhatian khusus dari orang

⁵ Wawancara dengan lasto selaku tokoh adat pada 4 januari 2020

terdahulu yang memperhatikan tentang pernikahan sesama saudara turun tiga.⁶

Dari wawancara peneliti dengan tokoh adat desa plumpang diketahui bahwa larangan pernikahan turun tiga itu sudah ada sejak zaman lampau, yakni zaman majapahit dan diteruskan sampai zaman mataran Islam lebih tepatnya. Tokoh adat desa plumplang menjelaskan ketentuan tersebut dijelaskan di dalam sebuah buku yang berjudul sejarah dongke jawa timur pitung majapahit. Dan kepercayaan mengenai larangan pernikahan turun tiga ini dipercaya sampai saat ini.

Setelah mewawancarai tokoh adat desa plumpang, peneliti mendatangi pelaku nikah sesama saudara garis turun tiga untuk mendapatkan data berikutnya. Beliau adalah bapak Saeful dan ibu Rumiati. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Saeful dan ibu Rumiati peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut :

Aku ki piye yo jane nikah karo dulur turun telu kui kan yo oleh buktine aku iki yo uwes ngelakoni bapakku ninggal luweh cepet dari pada aku kuwi yo karna takdir, lan biyen aku yo wes roh mergo dikandani nang wong-wong lan sedulur jane nikah karo turun telu kui ora oleh jare ndang cepet mati lan sak piturute koyo to anak e cacat jiwane lan awak e tapi jare ku kuwi kabeh wes kersane Alah SWT⁷. pokok e nek naliko ne awak mu yakin nikah turun telu kui ora apik masio oleh yo ojo dilakoni tapi lech mikir mu iku apik yon a lakoni wong kuwi yo ra masalah, la memang kui

⁶ Wawancara dengan marjuki selaku tokoh adat pada 6 januari 2020

⁷Wawancara dengan saiful selaku pelaku pernikahan sesama saudara turun tiga pada 7 januari 2020

*oleh nang agama lan negara ko, tapi enek siji cara gawe nyiasati nikah turun telu, yoiku rabi pas dino ke 29 bulan romadhon.*⁸

Artinya :

Saya ini sebenarnya percaya tidak percaya, saya dikatakan tidak percaya bahwa nikah sesama saudara turun tiga itu boleh iya saya percaya ini buktinya saya melaksanakannya, bapak saya meninggal lebih cepat itu semua juga karena takdir. Dulu saya sudah tau karena di kasih tau oleh orang-orang dan saudara, kalau nikah sesama saudara turun tiga itu tidak boleh katanya cepat meninggal dan lainnya seperti keluarga dekat kena musibah, anaknya cacat mental dan fisiknya. tapi kalau saya kalau saya semua karna takdir dari Allah SWT. pokok kalau sampean menganggap nikah turun tiga ini tiga baik ya jangan dilakukan walaupun boleh, kalau menurutmu bagus dan tidak ada masalah silahkan dilakukan. Soalnya itu boleh menurut agama dan negara, tapi ada satu cara untuk mensiasati pernikahan turun tiga dengan nikan pada tanggal 29 pada bulan ramadhan.

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan pelaku nikah garis turun tiga peneliti memperoleh data yang menunjukkan kebingungan dari pelaku, pelaku yang nikah dengan sesama saudara garis turun tiga meyakini boleh tapi jika ada balak yang menimpa mereka serahkan saja sama Allah SWT. Beliau juga memberikan saran pada kami. Kalau anda percaya bahwa nikah sesama turun tiga itu dilarang sesuai adat ya jangan menikah dari pada anda nanti punya keturunan yang kurang bagus atau yang lainnya, tapi jika anda yakin itu tidak dilarang ya tidak masalah anda nikah karena memang itu boleh dan tidak dilarang oleh agama dan negara.

⁸ Wawancara dengan rumiati selaku pelaku pernikahan sesama saudara turun tiga pada 6 januari 2020

4. Hasil Wawancara Mengenai Larangan Perkawinan Turun Tiga di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Tuban Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban

Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban KH. Ubaidillah Faqih .

Yang pertama, peneliti bertanya bagaimana pandangan abah tentang larangan pernikahan sesama saudara turun tiga yang ada di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ?

Beliau menjawab:

Didalam Islam itu tidak ada larangan pernikahan sesama saudara turun tiga jadi nikah sesama saudara turun tiga itu boleh karena memang hukum agama dan negara tidak melarangnya, dan juga siapa-siapa yang tidak boleh dikawini itu sudah dijeaskan dalam nash Al-Qur'an.

Kemudian peneliti bertanya lagi, abah bagaimana hukum larangan pernikahan sesama saudara turun tiga yang ada di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ?

Beliau Menjawab:

Nikah sesama saudara turun tiga itu hukumnya diperbolehkan dan sah hukumnya. memang dalam Islam ada kaidah fiqh” adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tapi ini harus dilihat dulu adatnya tidak boleh sembarangan “, artinya jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam kalau ini sampai terjadi maka akan membahayakan kemurnian aqidah Islam itu sendiri.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengasuh pondok pesantren langitan tuban peneliti memperoleh data selanjutnya.

Pertama KH. Ubaidillah Faqih secara tegas berpendapat bahwa

nikah sesama saudara garis turun tiga boleh, hal ini disebabkan karena memang hukum agama dan negara tidak melarangnya, kemudian yang kedua, hukumnya boleh nikah sesama nasab turun tiga karena seperti tadi itu agama dan negara tidak melarang, ini artinya siapapun yang mau melaksanakan nikah sesama saudara garis turun tiga diperbolehkan dan sah hukumnya. Memang dalam Islam ada kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa *“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”* atau biasa disebut dengan istilah *‘Urf*, tapi ini harus dilihat dulu adatnya tidak boleh sembarangan, artinya jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam kalau ini sampai terjadi maka akan membahayakan kemurnian dari aqidah Islam itu sendiri. Islam tidak melarang nikah semacam ini, negara pun juga membolehkan asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Kalau larangan ini hanya sekedar untuk kehati-hatian tidak masalah tapi kemudian akan menjadi fatal jika mengganggu dan merubah hukum Islam yang murni tadi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti telah menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan pernikahan saudara turun tiga, antara lain:

1. Larangan menikah dengan saudara turun tiga itu sudah ada sejak zaman walisongo bahkan sampai pada zaman kerajaan mataram Islam dan sampai sekarang pun masih ada yang mempercayai dengan larangan tersebut karena kita tinggal ditanah jawa. Larangan pernikahan dengan saudara tiga sebenarnya larangan berdasarkan adat istiadat yang berlaku sejak zaman dahulu seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kenapa pernikahan saudara turun tiga dilarang menurut hukum adat, karena dimasyarakat diyakini bahwa apabila ada mempelai yang akan melakukan pernikahan masih dalam garis saudara turun tiga maka, di dalam pernikahan tersebut akan timbul balak atau cobaan yang kan menimpa mereka. Cobaan tersebut bisa dalam hal materi maupun psikis, itulah yang dipercayai di masyarakat desa Plumpang.

Dalam Islam pernikahan semacam ini tidak dilarang karena pernikahan yang dilarang itu sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Masyarakat Desa Plumpang Kabupaten Tuban atau lebih tepatnya pelaku pernikahan saudara turun tiga biasanya menyiasati pernikahan saudara turun tiga agar tidak mendapatkan balak atau musibah dengan cara menikah pada tanggal 29 bulan ramadhan atau biasa disebut *malem songo* Ramadhan di daerah Tuban.

2. Menurut **Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban pernikahan saudara turun tiga itu diperbolehkan dan sah. Larangan pernikahan saudara turun tiga di Desa Plumpang boleh dilakukan akan tetapi tidak boleh mengakibatkan hal yang dapat merusak aqidah.**